BAB II

MUD{A>RABAH DAN MUSYA<RAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. MUD{A<RABAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mud{a>rabah

Dalam Islam ditemukan 2 istilah yang memiliki makna yang sama, yaitu: *mud{a>rabah* dan *qiradh.* Dalam sejarahnya, istilah *mud{a>rabah* biasa digunakan oleh penduduk Irak, sementara *qiradh* biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Secara bahasa *qiradh* ini diambil dari *"qaradh"* yang berarti *qath* (potongan). Karena pemilikan harta (*rabb al mall*) memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pekerja (*amil*) agar berthasarruf pada harta tersebut, dan *amil* juga memotong sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk diserahkan pada *rab al-mall*. Dan *amil* sama-sama meletakkan sahamnya dalam keuntungan. Penggunaan istilah ini disebabkan pula karena perniagaan *amil* membutuhkan perjalanan (*s{afar*).

Mud{a>rabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mud{a>rabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mud{a>rabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* (اَلْقِرَاضُ) diambil dari kata اَلْقَرْضُ yang berarti اَلْقَطْعُ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diberikan kepada penguasaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradah* (اَلْمُقَارَضَةُ) yang berarti اَلْمُسَاوَاةُ (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Menurut para fuqaha, *mud{a>rabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mud{a>rabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harat diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta.

Afzalur Rahman memberi definisi *mud{a>rabah* sebagai kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasrkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanian bersama. Pihak pertama *supplier* atau pemilik modal disebut *shahibul mal* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *mudharib.*[1]

[1] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem operacional*, h.329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga yang memberi definisi. *Mud{a>rabah* adalah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan modal 100 persen sedang pihak lain menjadi pengelola, kesepakan berdasarkan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemodal, selama bukan dari akibat kecerobohan, kecurangan dan atau kelalaian pengelola, tetapi apabila kerugian diakibatkan oleh kecerobohan, kecurangan dan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam perjanjian *mud{a>rabah* ini pemodal tidak boleh melakukan intervensi apapun dalam proses manajemen selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari timbulnya kecerobohan, kecurangan dan atau kelalaian dari pengelola. [2]

Tidak jauh berbeda pula apa yang diungkapkan oleh Rahman *mud{a>rabah* didefinisikan dengan kontrak kemitraan *(partnership)* yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian beerdasarkan isi perjanjian bersama.

Keistimewaan dari *mud{a>rabah* adalah peran ganda *mudharib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil dari *rab al maal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta *mud{a>rabah. Mudharib*

[2] Hendi Suhandi, *Fiqih Muamalah*, h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian menjadi mitra dari *rab al maal* ketika ada keuntungan karena mud{a>rabah adalah kemitraan dalam keuntungan. Harta *mud{a>rabah* menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rab al maal* dan saham *mudharib* berdasarkan pada saham yang berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagi dalam kepemilikan bersama[3]

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mud{a>rabah*, antara lain :

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia allah"* (QS. Al-Mujammil : 20)[4]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."* (QS. Al-Jumu'ah : 10)[5]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (QS. Al-Baqarah : 198)[6]

---

[3] Ascarya, *Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah* (Proceeding Seminar Nasional LPPI, Yakarta, Oktober 2004) Bank Indonesia, LPPI, h.13

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 990

[5] *Ibid*., h. 933

[6] *Ibid*., h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *mud{a>rabah* dari hadits adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib ra. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda :

حَدَّثَنَا الْحَسَنْ بِنْ عَلِى اَلْخَلاَلُ ثَنا بِشْرُبْنُ ثَابِتٍ اَلْبَزَّارُ، ثَنَا نَصْرُابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدُ الرَّحِيْمِ) بْنُ دَاوُدَ. عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((ثَلاَثُ فِيْهِنَّ اَلْبَرَكَةُ اَلْبَيْعُ إِلىَ اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ اْلبِرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ وَلاَ لِلْبَيْعِ))

Dari Hasan bin Ali al-Kholal dari Bisyr bin Tsabit al-Bajar dari Nasyr bin Qosim dari Abdir Rohman (Abd. Rohim) bin Dawud dari Sholeh bin Syuhaib dari ayahnya bahwa sannya Rasulullah SAW bersabda : "Ada tiga perkara yang diketahui: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandul dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk *dijual."*[7]

Dasar hukum dalam Ijma adalah riwayat Jamaah dari para sahabat yang menjelaskan bahwa mereka pada umumnya menyerahkan harta anak yatim dengan cara *mud{a>rabah* dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya. Ketiadaan sahabat yang menentang atas perilaku sahabat itu merupakan salah satu bentuk dari Ijma'. Selain itu, diriwayatkan bahwa 'Abdullah dan Ubaidillah, keduanya putra Umar bin Khattab, tiba di Irak dan singgah di rumah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa berkata: "Sekiranya aku memiliki kelebihan harta, maka aku pasti akan menghormati kalian berdua. Tetapi, padaku ada harta *baitul mal,* maka perniagakanlah. Apabila kalian berdua sampai ke Madinah, berikanlah kepada Amirul Mukminin dan bagian kamu keuntungannya". Kemudian 'Abdullah dan 'Ubaidillah pun melakukannya, dan ketika sampai di Madinah disampaikanlah peristiwa itu

[7] Muhammad Fu'ad Abdul al-Baqi, *Sunan Ibnu Majah, Juz, 2,* Libanon, h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khatab berkata,"Ini adalah harta kaum muslimin, maka keuntungannyapun buat kaum muslimin". 'Ubaidillah menjawab, "Tidak ada jalan bagi engkau untuk berkata begitu tentang harta ini, sekiranya binasa engkau harus bertanggung jawab kepada kami". Kemudian bagian sahabat berpendapat, agar menjadikan keduanya sebagai *mudharib* yang berhak mendapatkan sebagian keuntungan bagi kaum muslimin, dan Umar pun setuju.[8]

Selain dari al-Qur'an hadits dan ijma' *mud{a>rabah* juga di qiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyusuh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mud{a>rabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[9]

2. Rukun Dan Syarat *Mud{a>rabah*

[8] Yadi Yanwari, *Asuransi Syariah*, h.148
[9] Syafi'I Rahmad, *Fiqh Muamalah*, h. 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mud{a>rabah*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mud{a>rabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mud{a>rabah*, muamalah atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mud{a>rabah* ada tiga. Yaitu dua orang yang melakukan aqad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*) dan sighat (*ijab* dan *qabul*), ulama' syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *shigat*, dan dua orang yang akad. [10]

Adapun Rukun dan Syarat *mud{a>rabah* adalah sebagai berikut:

a. Pemodal dan Pengelola

Dalam *mud{a>rabah* ada dua pihak yang berkontrak : penyedia dana atau *shahibul mall* dan pengelola. Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

b. *Shigat*

[10] Syafi'ie, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, h. 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ucapan atau *shigat* yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Shigat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
b) *Shigat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempatberlangsungnya negoisasi kontrak tersebut, sebelum kontrak disempurnakan.
c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akdemi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mud{a>rabah.* Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).
b) Modal harus tunai. Namun beberapa ulama membolehkan modal *mud{a>rabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya *inventory.*Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal mudharabhah.

d. *Nisbah* (keuntungan).

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mud{a>rabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat sebagai berikut:

a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil keseluruhan keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus sesuai keuntungan. Misalnya 60 persen dari keuntungan untuk pemodal dan 40 persen dari keuntungan untuk pengelola.

c) Kalau jangka waktu akad *mud{a>rabah* relatif lama, tiga tahun keatas, maka *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.

d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad *mud{a>rabah*, *mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al mall* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi- segi penting antara *mudharib* dan *rab al-mal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi *al-mud{a>rabah*:[11]

a) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsioanal dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau pasti kepada *rab al mal* (pemilik modal).
b) *Rabb al-mall* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang diberikan.
c) *Mudharib* (mitra kerja/pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

3. Jenis-Jenis *Mud{a>rabah* Dan Hukum *Mud{a>rabah*

Ada dua jenis *mud{a>rabah*, yaitu *mud{a>rabah mutlaqah* (tidak pasti) dan *mud{a>rabah muqayyadah* (terikat)[12]

[11] M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, h.335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Mud{a>rabah mutlaqah* (tidak pasti), yaitu *mud{a>rabah* ketika pemilik dana (*Sabih al maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggunh jawab untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha.

b. *Mud{a>rabah muqayyadah* (terikat) adalah *mud{a>rabah* ketika pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Dia menggunakan dana tersebut untuk tujuan khusus untuk menghasilkan keuntungan.

Akad *mud{a>rabah* antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah ada dua cara sebagaimana dalam pembagain mud{a>rabah diatas yaitu: yang bersifat tak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*)

Pada jenis akad pertama (*mud{a>rabah mutlaqah*), peserta memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada pengelola untuk menginvestasikan atau mengelola uangnya. Sedangkan pada akad kedua (*mud{a>rabah muqayyadah*), peserta asuransi memberikan batasan kepada pengelola dalam hal penempatan dana investasi. Diantara batasan itu adalah

[12] *Ibid*, h.13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi.

Hukum *mud{a>rabah* terbagi dua, yaitu *mud{a>rabah* sahih dan *mud{a>rabah* fasid. Kedua jenis *mud{a>rabah* ini akan menjelaskan di bawah ini.

1. Hukum *Mud{a>rabah fasid*

Salah satu contoh *mud{a>rabah* fasid adalah mengatakan, "Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya di bagi di antara kita "Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah" berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan *mud{a>rabah* yang sahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan burlan atau tidak.

Hasil yang diperoleh atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang ada pun di tanggung sendiri oleh pemilik modal. Namur, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Beberapa hal lain dalam *mud{a>rabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upaya kepada pengusaha, antara lain :

a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.

c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2. Hukum *Mud{a>rabah sahih*

Hukum *mud{a>rabah* yang tergolong *sahih* cukup banyak, diantaranya berikut ini :

a. Tanggung jawab pengusaha

Ulama fiqih telah sepakat bahwa penguasaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tanggannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.

Apabila pengusaha beruntung ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

Jika *mud{a>rabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikan rusak, pengusaha menjadi pedangan sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mud{a>rabah* batal.

b. Tasharruf pengusaha

Hukum tentang tasharruf pengusaha berbeda-beda bergantung pada *mud{a>rabah* mutlak atau terikat.

1) Pada *mud{a>rabah* mutlak

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mud{a>rabah* mutlak, maka penguasaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. Begitu pula penguasa dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah :

a) Penguasah hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
b) Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
c) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mud{a>rabah,* juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan *mud{a>rabah* mutlak, menurut ulama Hanafiyah, penguasaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada penguasaha lainnya atas seizin pemilik modal. Namun demikian, harta tersebut tetap berada di bawah tanggung jawabannya (penguasa pertama). Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan.

Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya.

Menurut ulama selain Hanafiyah, pengusaha bertanggung jawab atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa seizinnya, tetapi laba dibagi atas pengusaha kedua dan pemilik modal. Pengusaha pertama tidak berhak mendapatkan laba sebab laba diberikan kepada mereka yang berusaha secara sempurna.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas seizin pemilik modal.

2) Pada *mud{a>rabah* terikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, hukum yang terdapat dalam mudharab terikat sama dengan ketetapan yang ada pada *mud{a>rabah* mutlak. Namun, ada beberapa pengecualian, antara lain berikut ini.

a) Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, "Gunakan modal ini untuk *mud{a>rabah* , dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya" Penguasaha harus menguhasakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan.

b) Penentuan orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabila membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah.

c) Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabila membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal.

3) Hak-hak pengusaha (al- *mud{a>rabah)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengusaha memiliki dua hak atas harta *mud{a>rabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.

a. Hak nafkah (pembelanjakan)

Para ulama berbeda pendapat dalam hak nafkah modal atau harta *mud{a>rabah*. Secara umum, pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

a) Imam Syafi'i menurut riwayat paling zahir, berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba.

b) Jumhur Ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Hanafi, dan Iman Zaidiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak menafkahkan harta *mud{a>rabah* dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain.

c) Ulama Hanabilah membolehkan pengusaha untuk menafkahkan harta untuk keperluannya, baik pada waktu menetap maupun dalam perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad.

b. Hak mendapat laba

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketetapan dalam akad, jika usahanya mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba, disyaratkan estela modal diambil.

c. Hak pemilik modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pengusaha tidak mendapat apa-apa. [13]

4. Akad Dan Bagi *Hasil* Pada *Mud{a>rabah*

Asuransi sebagai bentuk kontrak modern tidak terhindar dari akad yang menbentuknya. Hal ini disebabkan dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban. Sebagaiamana firman Allah dala surat al-Maidah ayat 1

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."* (QS. Al-Maidah : 1)

Secara bahasa akad berarti *ar-ribthu* atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak , sedang menurut ulama fiqh adalah:

اِرْتِبَاطُ اِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَىَ وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَنْبُتُ اَثَرُهُ فِى مَحَلِّهِ

[13] Rachmad Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, h. 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *ikatan antara ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syariah, yamg membawa pengaruh pada tempatnya.*[14]

Zarqa memberikan kepastian bahwa prinsip dasar yang membentuk akad itu ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad, yaitu: (a) dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), (b) sesuatu (barang) yang diakadkan (*mahal al-aqdi*), (c) tujuan dari akad (*maudhu' al-aqdi),* dan (d) rukun akad (*arkan al-aqdi*) yaitu ijab dan qabul

Kejelasan akad dalam muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah. Dalam fiqh terdapat beberapa bab tentang akad seperti jual beli (*al-bay'*), persewaan (*al-ijarah*), perwakilan (*al-wakalah*), penitipan (*al-wadiah*), hadiah (*al-ji'alah*), pengalihan utang (*hiwalah*), penanggungan (*kafalah*), dan jaminan (*adh-dhamn*).[15] Akad-akad tersebut merupakan akad-akad yang dikenal dalam fiqh yang membenarkan seluruh transaksi kecuali yang dikecualikan seperti perjudian atau riba.

Dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*tadabbuli*), atau akad tolong menolong (*aqd takaffuli*), atau akad lainnya (akad *syrkah,* akad *mud{a>rabah,* akad *wakalah,* dan sebagainya).[16] Disisi lain, asuransi juga dapat didasarkan pada akad

[14] Ali Hasan MA. *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, h. 130
[15] *Ibid*, h.276
[16] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional,* h.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabarru' yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.[17]

Akad yang dipakai adalah akad *tabarru'* dan akad *mud{a>rabah*. Pemakaian kedua akad tersebut berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama' Indonesia (DSN MUI) Nomor 21/DSN/-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah, yang diantara poin-poinnnya adalah sebagai berikut:

Kedua: Akad dalam Asuransi

a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*
b. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mud{a>rabah, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
c. Dalam akad sekurang-kurangnya: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

Untuk menghindari perselisihan dalam kontrak *mud{a>rabah* secara khusus ditentukan jumlah modal yang disertakan modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk jumlah mata uang yang beredar. Dalam proses berkontrak *mud{a>rabah*, investor dapat menyerahkan modal *mud{a>rabah* kepada *mudharib* yang dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang sah.

[17] Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam….*, h.140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudharib bebas mengelola dan menggunakan modal tersebut sesuai dengan bentuk bisnis yang dijalankan, masa usahanya, dan tempat *mudharib* menjalankan aktivitas bisnisnya.

Mudharib mulai mengelola kontrak *mud{a>rabah* sejak menerima modal untuk aktifitas usahanya, *mudharib* memiliki kebebasan dalam mengelola usahanya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Esensi dari kontrak *mud{a>rabah* adalah kerjasama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui dua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan (profit) dalam kontrak *mud{a>rabah*. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari awal yang telah diberikan. Sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apbila kerjasama tidak menghasilkan keuntungan.

Kontrak *mud{a>rabah* menetapkan tingkat keuntungan (profit) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio. Bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti, menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku.

Investor harus bertanggung jawab dalam menyediakan sejumlah modal yang diinvestasikan ke dalam usaha *mud{a>rabah*. Berdasarkan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. *Mudharib* tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal yang akan diinvestasikan dalam usaha *mud{a>rabah*. Komitmen dalam menjalankan kerjasama ini dapat dilakukan dengan syarat-syarat persetujuan dari pihak investor, pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat investor akan membuat *mudharib* bertanggung jawab atas segala resiko. Jika *mudharib* melanggar persetujuan kontrak *mud{a>rabah* dan mengalami kerugian dalam usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami.

Dengan demikian *mud{a>rabah* dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontak, dimana investor memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak seperti *mudharib* yang tidak terbatas tanggung jawabnya, sehingga apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak *mudharib* hanya tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan investor harus menanggung resiko kerugian tersebut. Dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.[18]

B. MUSYA>RAKAH

1. Pengertian

[18] M. Syakir Sula, *Asuransi syariah (life and general*) *Konsep dan Sistem Operasional*, h.343-345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syirkah menurut bahasa berarti *al-Ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut :

2. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah :

   عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِ كَيْنِ فِى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

   "Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan".

3. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah :

   ثُبُوْتُ الْحَقِّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ

   "Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)".

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut pada ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. [19]

Adapun yang dijadikan dasar hukum syirkah oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda :

[19] Hendi Suhendi, *Fiqih* …..., h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أناَثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya"

2. Rukun dan Syarat

Syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut hanafiah di bagi menjadi empat bagian berikut ini:[20]

a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, mislnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mall (mall), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu a) bahwas modal yang dijadikan objek akad syirkah adakah dari alat pembayaran (nuqud), seperti rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun beda.

c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkat mufawadhjah, bahwa dalam mufawadhah di syaratkan. a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, c)

[20] Hendi Suhendi, *Fiqih* …..., h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini.

e. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
f. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
g. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

3. Macam-Macam Syirkah

Menurut Hanafiyah, secara garis besar syirkah dibagi dua bagian, yaitu syirkah milk dan syirkah ‘uqud. Syirkah milk juga dibagi dua macam : syirkah milk jabar dan syirkah milk ikhtiyar. Syirkah ‘uqud bi al-abdan, dan syirkah ‘uquqd bi al-wujuh. Syirkah ‘uqud bi al-mal dibagi dua : syirkah-syirkah ‘uqud bi al-Abdan dibagi dua : syirkah ‘uqud bi al-abdan mufawadhah dan syirkah ‘uqud bi al-abdan ‘inan. Bi al-wujuh mufawadhah dan syirkah ‘uqud bi al-wujuh ‘inan.

Pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Syirkah milk ialah : *"Ibarat dua orang atau lebih memilikkan statu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah"*
- Syirkah al-'uqud ialah : *"Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan"*
- Syirkah al-Jabr ialah : *"Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan statu benda secara paksa"*.
- Syirkah al-Ikhtiyar ialah : *"Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya"*
- Al-Syirkah bi al-mal ialah "Ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan".
- Syirkah al-Wujuh ialah : "Dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta di dalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha"
- Syirkah al-wujuh mufawadhah ialah : "Keduanya termasuk ahli kafalah dan dalam pembelian masing-masing setengah"
- Syirkah al-wujuh 'ian ialah : "Sesuatu dari ikatan-ikatan yang berkeseimbangan seolah-olah bukan ahli kafalah atau seperti tak ada kelebihan bagi penjual dan pembeli".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id